



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN



ppdbjatim.net



PETUNJUK TEKNIS

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri
Provinsi Jawa Timur
Tahun Pelajaran 2021/2022

NOMOR : 188.4/2045/101.7.1/2021



JAWA TIMUR BANGKIT

"Jaga Diri, Jaga Keluarga, Jaga Negara"

KATA PENGANTAR



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Sebagai salah satu Penanggungjawab Pembangunan Manusia di Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021/2022.

Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021/2022. Sistem seleksi PPDB dilaksanakan secara daring penuh (*Full Online*) dan cukup berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu keluar rumah untuk mendaftar di sekolah tujuan selama masih diberlakukannya Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Timur.

Besar harapan pelaksanaan PPDB di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga ALLAH SWT memudahkan, Aamiin.

Terimakasih.

DAFTAR ISI

COVER.....	I
JATIM BANGKIT.....	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI.....	IV

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA

TIMUR	1
LAMPIRAN I.....	7

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022

I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Dasar Pelaksanaan.....	8
C. Tujuan.....	11
II. PERSYARATAN PPDB.....	11
III. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN PPDB.....	16
A. Tahap Pendaftaran PPDB.....	16
B. Jalur Pendaftaran PPDB	17
1. Jalur Afirmasi	17
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	20
3. Jalur Prestasi Hasil Lomba	21
4. Jalur Prestasi Nilai Akademik.....	24
5. Jalur Zonasi	26
IV. PELAKSANAAN PPDB	28
A. Pagu Calon Peserta Didik Baru.....	28
B. Tahapan Pendaftaran	28
C. Tata Cara Pengambilan PIN	31
D. Tata Cara Pendaftaran untuk Calon Peserta Didik.....	31
E. Kriteria Pemeringkatan.....	34

F. Pengumuman dan Konfirmasi Hasil PPDB.....	37
G. Tata Cara Daftar Ulang	38
V. PENGAWASAN DAN PENGADUAN.....	38
VI. SANKSI.....	38
LAMPIRAN II.....	40
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SLB Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022	
I. PENDAFTARAN.....	40
II. PERSYARATAN TKLB	40
III. PERSYARATAN SDLB	40
IV. PERSYARATAN SMPLB.....	41
V. PERSYARATAN SMALB	41
VI. SELEKSI	42
VII. PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK	42
VIII. MUTASI/PERPINDAHAN PESERTA DIDIK	43
IX. PEMBIAYAAN.....	43
X. SANKSI.....	44
XI. PENUTUP	44
DATA SEKOLAH INKLUSI	45
CALL CENTRE.....	49

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 188.4/2045/101.7.1/2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2021/2022

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021/2022.
 2. Bahwa untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan kesuksesan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada konsideran angka 1 di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; dan
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 914/283/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai panduan pelaksanaan PPDB di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri/Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Membebaskan seluruh biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 914/283/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya

Tanggal : 1 April 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188.4/2045/ 101.7.1/2021
Tanggal : 1 April 2021

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun di Satuan Pendidikan dimulai, maka yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan adalah kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB. PPDB pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB pada Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu dipersiapkan secara matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

Jalur Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021/2022 meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi. Karena sampai saat ini, di Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, maka sistem layanan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan dengan moda dalam jaringan (daring) secara penuh kecuali beberapa Satuan Pendidikan tertentu, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pemantauan hasil. Agar semua tahap pada PPDB tahun pelajaran 2021/2022 dapat berjalan dengan baik maka dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu disusun

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022 yang selanjutnya disingkat Juknis PPDB. Juknis PPDB dimasukkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
12. Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021/2022;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 914/283/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020.

C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba Akademik (Pengetahuan dan Teknologi), dan lomba Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).
4. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik.
5. Memberi kesempatan pada anak guru/tenaga kependidikan, anak tenaga kesehatan, dan/atau orang tua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
6. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

II. PERSYARATAN PPDB

- a. PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- b. PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- c. Calon peserta didik baru SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh

pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.

- d. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus.
- e. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021.
- f. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili.
- g. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (f) meliputi:
 1. bencana alam; dan/atau
 2. bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana nonalam.

- h. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena **sesuatu hal**, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga. **Sesuatu hal** meliputi:

1. **Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021; dan
 2. **Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
- i. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
 - j. Jenjang SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
 - k. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 1. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
 2. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 3. Sekolah di wilayah Kepulauan, Pegunungan, dan Pedalaman;
 4. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
 - l. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan jenjang SMP/Sederajat dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.
 - m. Calon peserta didik baru jalur penyandang disabilitas mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter

Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa.

- n. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada huruf (c) dan (d) harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru SMA, dan direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
- o. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- p. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- q. Calon peserta didik baru, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau bertindik.
- r. Persyaratan Khusus bagi calon peserta didik baru SMK:
 - 1. Calon peserta didik tidak boleh buta warna pada:

No	Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi Keahlian	Keterangan
1	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	-
2	Tata Busana	-
3	Multimedia	-
4	Teknologi dan Rekayasa	kecuali Program Keahlian:

No	Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi Keahlian	Keterangan
		a. Teknologi Konstruksi dan Properti b. Teknik Industri
5	Farmasi	-
6	Seni dan Industri Kreatif	Kecuali Program keahlian/Kompetensi Keahlian: a. Seni Patung b. Seni Musik c. Seni Karawitan d. Seni Pedalangan e. Seni Teater Pemeranan f. Produksi dan Siaran Program Radio g. Produksi dan Siaran Program Televisi

2. Calon peserta didik tinggi badan paling rendah 153 cm untuk wanita dan paling rendah 158 cm untuk laki-laki pada:

No	Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi Keahlian	Keterangan
1	Tata Boga	-
2	Usaha Perjalanan Wisata	-
3	Perhotelan	-
4	Spa dan Beauty Therapy	-
5	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	-
6	Teknik Alat Berat	-

- s. Pembentukan kelas industri bagi SMK dapat dilakukan setelah pelaksanaan PPDB dan dilakukan di sekolah masing masing dan tidak boleh menambah pagu.

III. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN PPDB

A. TAHAP PENDAFTARAN PPDB

1. Tahap dan jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021/2022 sebagai berikut:
 - a. Tahap I (Online)
 - 1) Jalur Afirmasi (SMA/SMK)
 - 2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali (SMA/SMK)
 - 3) Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)
 - b. Tahap II (Online)
Jalur Prestasi Nilai Akademik (SMA)
 - c. Tahap III (Online)
Jalur Zonasi (SMK)
 - d. Tahap IV (online)
Jalur Zonasi (SMA)
 - e. Tahap V (online)
Jalur Prestasi Nilai Akademik (SMK)
2. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SMANOR, SMKN 12 Surabaya);
 - b. Sekolah berasrama (SMA Negeri Taruna Jawa Timur),
 - c. SMA Terbuka (SMA terbuka 19 Surabaya, SMA Terbuka Kepanjen Malang, SMA Terbuka Sebelas November Kediri, SMA Terbuka Rejotangan Tulungagung);

- d. Sekolah di wilayah Kepulauan, Pegunungan, dan Pedalaman; dan
- e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

B. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. JALUR AFIRMASI

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas.
- b. Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari pagu sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu sebanyak 7% (tujuh persen), anak buruh adalah sebanyak maksimal 5% (lima persen), dan penyandang disabilitas adalah sebanyak maksimal 3% (tiga persen) dari pagu sekolah;
- c. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SMA, berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan, sedangkan jenjang SMK berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona;
- d. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona;

- e. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:
1. Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemdikbud.go.id/>
 2. Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat dilihat melalui situs <https://dtkns.kemensos.go.id/>
 3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtkns.kemensos.go.id/>
 4. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtkns.kemensos.go.id/>
 5. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPN), dapat dilihat melalui situs <https://dtkns.kemensos.go.id/>
 6. Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat dilihat melalui situs <https://dtkns.kemensos.go.id/> dan/atau
 7. Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya.
- sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f. Apabila dalam poin huruf (e) tidak terpenuhi, dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa;
- g. Jalur afirmasi dari anak buruh, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti pada huruf (e) dan (f) serta surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali;
- h. Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti

- memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- i. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (f), dan /atau (g), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau SMPLB;
 - l. Layanan bagi penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah di tunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sedangkan sekolah lain dapat menerima calon peserta didik baru sesuai layanan yang ada.
 - m. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan

memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah; dan

- n. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SMA, dan dimasukkan kuota jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK.

2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- a. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK, yang terdiri dari Pindah Tugas Orang Tua/Wali, Anak Guru/Tenaga Kependidikan, dan Anak Tenaga Kesehatan;
- b. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari pagu sekolah, yang terbagi atas Pindah Tugas Orang Tua/Wali sebanyak 2% (dua persen), Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2% (dua persen), dan Anak Tenaga Kesehatan sebanyak 1% (satu persen) dari pagu sekolah;
- c. Jalur PPDB Pindah Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan;
 - 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan, dan;
 - 2) Surat Keterangan Domisili.
- d. Jalur PPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan diperuntukkan bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan baik PNS/Non PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan;

- e. Jalur PPDB Anak Tenaga Kesehatan diperuntukkan bagi anak Dokter/Perawat/Sopir Ambulance/tenaga teknis kesehatan, yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 di rumah sakit rujukan Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Direktur Rumah Sakit tempat orang tua/wali bertugas;
- f. Jalur PPDB Perpindahan Tugas Orang tua/wali, calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona;
- g. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;
- h. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur pindah tugas orang tua/wali dan anak tenaga kesehatan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur anak guru/tenaga kependidikan; dan
- i. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA, dan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK.

3. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

- a. Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA/SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional;

- b. Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% (lima persen) dari pagu sekolah yang terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2% (dua persen) dan prestasi hasil lomba bidang non akademik sebanyak 3% (tiga persen) dari pagu sekolah;
- c. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya;
- d. Dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA dan jalur Prestasi Nilai Akademik untuk jenjang SMK;
- e. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik, pada jenjang SMA calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan sesuai dengan domisili calon peserta didik, sedangkan pada jenjang SMK calon peserta didik baru dari dalam zona atau luar zona;
- f. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona;
- g. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
- 1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari:
Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);

- Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - Kompetisi Robotika; dan
 - Lomba bidang akademik lainnya.
- 2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:
- a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS₂N).
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O₂SN);
 - Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 - Paragames Olahraga Nasional.
 - c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Hafiz Qur'an
 - d) Prestasi bidang Pramuka:
 - Jambore Nasional.
 - e) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya.
- j. Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- 1) Diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau Individu.
 - 2) Jika pada angka (1) tidak terpenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi kategori beregu atau kelompok.

- 3) Adapun prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di 1 (satu) satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan.
 - 4) Verifikasi dan Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal.
 - 5) Apabila didalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal, tentang jenjang lombanya.
- h. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/Sederajat.
 - i. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK

- a. Jalur Prestasi Nilai Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai akreditasi (angka) dari SMP/ sederajat.
- b. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu sekolah dan berasal dari dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan.
- c. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK sebanyak 65% (enam puluh lima persen) dari pagu sekolah yang berasal dari dalam dan/atau luar zona.
- d. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona atau 2 (dua) di dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.

- e. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan/atau luar zona.
- f. Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestasi Nilai Akademik adalah:
 - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran;
 - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - 3) Bahasa Indonesia;
 - 4) Matematika;
 - 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - 7) Bahasa Inggris.
- g. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja.
- h. Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat adalah diambil dari website: <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>.
- i. Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.
- j. Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70 (tujuh puluh).
- k. Bagi SMP/Sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal.
- l. Nilai Akhir merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan Nilai Akreditasi SMP/ sederajat asal dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

m. Nilai Akhir yang dimaksud pada huruf (l) digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMA/SMK.

5. JALUR ZONASI

- a. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan dan calon peserta didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam zona dan/atau luar zona, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB 2021.
- b. Bagi sekolah jenjang SMA/SMK yang berada di kabupaten/kota perbatasan provinsi dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota.
- c. Kuota Jalur zonasi jenjang SMA adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu sekolah.
- d. Kuota Jalur zonasi jenjang SMK adalah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu sekolah.
- e. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
- f. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan/atau luar zona.
- g. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan

domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili.

h. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (g) meliputi:

- 1) bencana alam; dan/atau
- 2) bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial.

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana nonalam.

i. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena **sesuatu hal**, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga. **Sesuatu hal** meliputi:

- 1) Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021; dan
- 2) Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.

- j. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.

IV. PELAKSANAAN PPDB

A. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Pagu calon peserta didik baru paling banyak 36 peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.

B. TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Pengisian Nilai Rapor

Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat mengisikan nilai rapor untuk mata pelajaran:

- a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Mts/SMPK = nilai rata-rata agama)
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- c. Bahasa Indonesia
- d. Matematika
- e. Ilmu Pengetahuan Alam
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial
- g. Bahasa Inggris

pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) secara online melalui aplikasi PPDB mulai 5 April 2021 sampai dengan 10 April 2021 melalui situs *rapor.ppdbjatim.net*.

2. Verifikasi Nilai Rapor

Calon peserta didik baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh sekolah asal secara online melalui aplikasi PPDB mulai 12 April 2021 sampai dengan 14 April 2021 melalui situs *ppdbjatim.net*.

3. Pembetulan Nilai Rapor

Pembetulan nilai rapor (bagi calon peserta didik baru yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh sekolah asal secara online melalui aplikasi PPDB mulai 12 April 2021 sampai dengan 17 April 2021 melalui situs *rapor.ppdbjatim.net*.

4. Pengambalian PIN

- a. Semua calon peserta didik baru mengambil PIN (Personal Identification Number) dan menentukan titik rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs *ppdbjatim.net* dimulai tanggal 19 April 2021 s.d. 31 Mei 2021 secara online.
- b. PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran.

5. Waktu Pelaksanaan Pendaftaran

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
A	PRA PENDAFTARN			
1	Sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2021	Maret s.d. April 2021	Jam Kerja	Internet online
2	Entry Nilai Rapor Oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	5 – 10 April 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
3	Verifikasi Nilai Rapor Oleh Siswa	12 – 14 April 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
4	Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	12 – 17 April 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
5	Pengambilan PIN	19 April – 31 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
B	PPDB TAHAP I : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA.			
1	Pendaftaran	3 – 4 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Verifikasi dan Validasi oleh SMA/SMK	4 – 6 Mei 2021	Sampai 16.00 WIB	Internet online
3	Pengumuman	7 Mei 2021	08.00 WIB	Internet online
4	Konfirmasi oleh siswa yang diterima	7 – 8 Mei 2021	Sampai 23.59 WIB	Internet online
C	LATIHAN PENDAFTARAN	9 – 19 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
D	PPDB TAHAP II : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA			
1	Pendaftaran	20 – 22 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Penutupan	22 Mei 2021	23.59 WIB	Internet Online
3	Pengumuman	23 Mei 2021	08.00 WIB	Internet Online
4	Konfirmasi oleh siswa yang diterima	23 – 24 Mei 2021	Sampai 23.59 WIB	Internet online
E	PPDB TAHAP III : JALUR ZONASI SMK			
1	Pendaftaran	24 – 25 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Penutupan	25 Mei 2021	23.59 WIB	Internet Online
3	Pengumuman	26 Mei 2021	08.00 WIB	Internet Online
4	Konfirmasi oleh siswa yang diterima	26 – 27 Mei 2021	Sampai 23.59 WIB	Internet online
F	PPDB TAHAP IV : JALUR ZONASI SMA			
1	Pendaftaran	27 – 29 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Penutupan	29 Mei 2021	23.59 WIB	Internet Online
3	Pengumuman	30 Mei 2021	08.00 WIB	Internet Online
4	Konfirmasi oleh siswa yang diterima	30 – 31 Mei 2021	Sampai 23.59 WIB	Internet online

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
G	PPDB TAHAP V : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMK			
1	Pendaftaran	31 Mei – 2 Juni 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Penutupan	2 Juni 2021	23.59 WIB	Internet Online
3	Pengumuman	3 Juni 2021	08.00 WIB	Internet Online
4	Konfirmasi oleh siswa yang diterima	3 – 4 Juni 2021	Sampai 23.59 WIB	Internet online
H	DAFTAR ULANG ONLINE (dengan mengunggah surat keterangan lulus dari SMP/Sederajat)	14 – 19 Juni 2021	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
I	Verifikasi keaslian berkas oleh SMA/SMK sebelum dimulainya tahun pelajaran 2021/2022 dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.	21 – 30 Juni 2021	Jam Kerja	SMA/ SMK

C. TATA CARA PENGAMBILAN PIN

1. Login ke situs *ppdbjatim.net* dengan menggunakan NPSN, NISN, dan tanggal lahir.
2. Siswa melakukan verifikasi nilai rapor semester 1 sampai semester 5.
3. Mengisi data, menentukan titik rumah, dan mengunggah Kartu Keluarga.
4. Mengunduh PIN beserta informasi Nilai Akhir.

D. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK

1. Jalur Afirmasi (SMA/SMK)

- a. Login ke situs *ppdbjatim.net* dengan menggunakan NISN dan PIN.

- b. Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
- c. Untuk SMK, memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona.
- d. Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNNT), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- e. Khusus peserta didik dari Anak Buruh mengunggah poin (d) ditambah dengan surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali.
- f. Khusus peserta didik penyandang disabilitas, mengunggah hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal).
- g. Mengunduh bukti pendaftaran.

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali (SMA/SMK)

- a. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan PIN.
- b. Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.

- c. Untuk SMK, memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona.
- d. Untuk jalur pindah tugas orang tua/wali mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- e. Khusus anak guru/tenaga kependidikan memilih 1 (satu) sekolah untuk jenjang SMA atau memilih 1 (satu) kompetensi keahlian untuk jenjang SMK sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas.
- f. Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMA/SMK Negeri, mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMA/SMK tempat bertugas.
- g. Khusus anak tenaga kesehatan mengunggah Surat Keterangan dari direktur rumah sakit tempat orang tuanya bertugas.
- h. Mengunduh bukti pendaftaran

3. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

- a. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan PIN.
- b. Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
- c. Untuk SMK, memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona.
- d. Mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi.
- e. Mengunduh bukti pendaftaran.

4. Jalur Prestasi Nilai Akademik (SMA/SMK)

- a. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan PIN.
- b. Untuk SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
- c. Untuk SMK, memilih paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan/atau luar zona.
- d. Mengunduh bukti pendaftaran.

5. Jalur Zonasi SMA/SMK

- a. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan PIN.
- b. Untuk SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
- c. Untuk SMK, memilih paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan/atau luar zona.
- d. Mengunduh bukti pendaftaran.

E. KRITERIA PEMERINGKATAN

1. Jalur Afirmasi (SMA/SMK)

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat
- b. Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua
- c. Waktu pendaftaran

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali (SMA/SMK)

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat
- b. Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua
- c. Waktu pendaftaran

3. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- a. Bobot prestasi (skoring)
- b. Rerata Nilai Rapor
- c. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua

Penskoran berdasarkan:

- a. Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

- b. Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

- c. Prestasi Tidak Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

d. Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

e. Khusus Hafidz Qur'an(*), skoring sebagai berikut :

Jumlah Juz	Skor
5 s.d. 9	16
10 s.d. 19	32
20 s.d. 29	64
30	128

(*) Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

f. Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara:

- 1) Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
- 2) Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

4. Jalur Prestasi Nilai Akademik (SMA/SMK).

Diperingkat berdasarkan urutan:

- a. Jumlah Nilai Akhir,
- b. Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:
 - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
 - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - 3) Bahasa Indonesia

- 4) Matematika
- 5) Ilmu Pengetahuan Alam
- 6) Ilmu Pengetahuan Sosial
- 7) Bahasa Inggris
- c. Waktu Pendaftaran

5. Jalur Zonasi (SMA/SMK)

Pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat
- b. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua
- c. Waktu Pendaftaran

F. PENGUMUMAN DAN KONFIRMASI HASIL PPDB

1. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasi Hasil Lomba, Jalur Prestasi Nilai Akademik, dan Jalur Zonasi, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs *ppdbjatim.net*.
2. Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
3. Peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan konfirmasi kesediaan melalui situs *ppdbjatim.net*.
4. Peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan konfirmasi kesediaan, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

G. TATA CARA DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
2. Daftar ulang dilaksanakan setelah seluruh tahapan PPDB berakhir melalui aplikasi PPDB online pada situs *ppdbjatim.net*.
3. Peserta didik yang telah diterima wajib mengunggah Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal melalui aplikasi PPDB online pada situs *ppdbjatim.net*.
4. Selama masih berlakunya Penetapan Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur, proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara daring (Online) melalui aplikasi PPDB online pada situs *ppdbjatim.net*.
5. Verifikasi berkas akan dilakukan di sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran 2021/2022 dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

V. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

- A. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
- B. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. SANKSI


Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

- A. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
- B. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.

- C. Pihak/orang yang mengatasmamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- D. Pelanggaran yang sejenis.



Surabaya, 1 April 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188.4/2045/101.7.1/2021
Tanggal : 1 April 2021

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) JENJANG SLB NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

I. PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran calon peserta didik untuk TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB Negeri Tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021 (tentatif);
- b. Calon peserta didik yang terdata melewati batas waktu pendaftaran, dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah tersebut untuk pendaftaran tahun pelajaran selanjutnya;
- c. Pendaftaran calon PPDB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku.

II. PERSYARATAN TKLB

- a. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon peserta didik TKLB paling sedikit 4 (empat) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

III. Persyaratan SDLB

- a. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki nomor Induk

- Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon peserta didik SDLB paling rendah 6 (enam tahun) pada awal tahun pelajaran baru;
 - d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

IV. Persyaratan SMPLB

- a. Bagi calon peserta didik, SMPLB harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik SMPLB, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon peserta didik SMPLB telah tamat SDLB/SD/MI/Paket A dibuktikan ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SDLB/ SD/MI/MTs/Paket A;
- d. Usia calon peserta didik SMPLB paling rendah 11 (sebelas) pada awal tahun pelajaran baru;
- e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

V. Persyaratan SMALB

- a. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon peserta didik SMALB telah tamat SMPLB/SMP/Mts/Paket B dibuktikan Ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMPLB/ SMPLB/SMP/Mts/Paket B;
- d. Usia calon peserta didik SMALB paling rendah 16 (enam belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;

- e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

VI. Seleksi

- a. Pada prinsipnya semua calon peserta didik pendaftar wajib diterima di sekolah terdekat bila memenuhi persyaratan usia;
- b. Bila pendaftar melebihi pagu maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon peserta didik dari yang terdekat sampai yang terjauh dapat diterima;
- c. Setiap sekolah wajib melakukan assesmen terhadap semua calon peserta didik dengan tidak membebankan biaya pada calon peserta didik;
- d. Assesmen sedikitnya meliputi aspek :
 - 1) Ketajaman Penglihatan;
 - 2) Kemampuan intelektual;
 - 3) Ketajaman pendengaran;
 - 4) Kemampuan motorik;
 - 5) Kemampuan interaksi – komunikasi;
 - 6) Kemampuan berbahasa;
 - 7) Perilaku.
- e. Seleksi dan assesmen dilaksanakan oleh sekolah paling lambat satu minggu setelah peserta didik masuk sekolah;
- f. Setiap sekolah wajib memenuhi hak orang tua calon peserta didik untuk memperoleh informasi hasil assesmen dan kajiannya.

VII. Pengumuman dan Daftar Ulang Calon Peserta Didik

- a. Pengumuman calon peserta didik yang diterima dan proses daftar ulang paling lambat tanggal 31 Agustus 2021;
- b. Jumlah peserta didik yang diterima untuk SDLB paling banyak 5 (lima) orang setiap rombongan belajar dan untuk SMPLB dan SMALB paling

- banyak 8 (delapan) orang setiap rombongan belajar;
- c. Bagi sekolah yang kekurangan/kelebihan pagu diharuskan bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman.
 - d. Pada daftar ulang tidak diperkenankan ada biaya yang dimintakan pada orangtua peserta didik kecuali biaya tes/pemeriksaan oleh tenaga ahli lainnya.

VIII. Mutasi/Perpindahan Peserta Didik

- a. Satuan pendidikan melakukan penerimaan peserta didik melalui mutasi jika peserta didik tiap rombel di sekolah tersebut memungkinkan untuk menerima peserta didik baru dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah;
- b. Perpindahan/mutasi peserta didik diatur oleh Kepala SLB yang bersangkutan;
- c. Pendaftaran Perpindahan/mutasi peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri/swasta di satuan pendidikan dan dilaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan diketahui oleh pengawas sekolah masing-masing;
- d. Perpindahan/mutasi peserta didik dilakukan melalui seleksi administrasi sesuai kebutuhan dan ketentuan umum yang berlaku;
- e. Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan diluar ketentuan di atas;
- f. Perpindahan/Mutasi peserta didik semester genap tahun pelajaran 2021/2022 dilakukan dengan prosedur tersebut di atas.

IX. Pembiayaan

- a. Pendaftaran peserta didik baru ke TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri tidak dikenakan biaya;
 - b. Biaya pendaftaran ke satuan pendidikan Swasta ditetapkan oleh
- Juknis PPDB Jatim Tahun Pelajaran 2021/2022

Pengurus Yayasan/Kepala satuan pendidikan dan komite satuan pendidikan dengan tidak memberatkan masyarakat;

- c. Sekolah/Yayasan memberikan keringanan biaya bagi peserta didik yang tidak mampu paling rendah 10 % dari jumlah siswa yang diterima dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

X. Sanksi

- a. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ini berlaku untuk seluruh pengelola satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Provinsi Jawa Timur;
- b. Apabila satuan pendidikan melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. Penutup

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri;
- b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.



Surabaya, 1 April 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

[Handwritten Signature]
Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR : 188.4/1075/101.4/2020
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020

TENTANG
PENUNJUKAN SMA DAN SMK NEGERI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2020/2021


DATA SEKOLAH INKLUSI PROVINSI JAWA TIMUR
TINGKAT SMA DAN SMK NEGERI

No.	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	ALAMAT
1	SMAN 10 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Jemur Sari 1 / 28 Surabaya
2	SMAN 8 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Sultan Iskandar Muda No.42, Ujung, Semampir, Surabaya
3	SMKN 1 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Smea No.4, Wonokromo, Surabaya
4	SMKN 2 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Tentara Genie Pelajar No.26, Petemon, Kec. Sawahan
5	SMKN 3 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Jendral A. Yani, Gayungan, Dukuh Menanggal
6	SMKN 4 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Kranggan No.81-101, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya
7	SMKN 5 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Prof. Dr. Mustopo No.167-169, Mojo, Gubeng, Surabaya
8	SMKN 6 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Margorejo No.76, Margorejo, Wonocolo, Surabaya
9	SMKN 7 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Pawiyatan No.2, Bubutan, Surabaya
10	SMKN 8 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Kamboja No.18, Ketabang, Genteng, Surabaya
11	SMKN 10 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Keputih Tegal, Keputih, Sukolilo, Surabaya
12	SMKN 12 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Siwalankerto Permai No.1 A, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya
13	SMAN 9 Malang	Kota Malang	Jl. Puncak Borobudur Malang
14	SMKN 2 Malang	Kota Malang	Jl. Veteran 17 Malang
15	SMKN 9 Malang	Kota Malang	Jl. Sampurna, Cemorokandang, Malang
16	SMKN 13 Malang	Kota Malang	Perum Villa Bukit Tidar A2/13 Malang
17	SMKN 7 Malang	Kota Malang	Jl. Satsuit Tubun Gg. Iv Malang
18	SMAN 3 Batu	Kota Batu	Desa Sumbergondo, Bumiaji, Batu
19	SMKN 1 Batu	Kota Batu	Jl. Bromo No.11, Sisir Kec. Batu, Kota Batu
20	SMAN 4 Madiun	Kota Madiun	Jl. Serayu No.80, Madiun
21	SMAN 4 Blitar	Kota Blitar	Jl. Melati No. 49, Kepanjenkidul, Blitar
22	SMKN 3 Blitar	Kota Blitar	Jl. S. Supriadi, Bendogerit, Sananwetan, Blitar
23	SMAN 1 Kesamben	Kab. Blitar	Jl. Bromo, Kesamben
24	SMAN 3 Kota Kediri	Kota Kediri	Jl. Mauni 88, Bangsal, Pesantren, Kota Kediri
25	SMKN 3 Kota Kediri	Kota Kediri	Jl. Hasanudin No.10, Dandangan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri
26	SMAN 1 Grozol	Kab. Kediri	Jl. Rava Gringging 16 Sorejo Grozol
27	SMK N 1 Ngasem	Kab. Kediri	Jl. Totok Kerot, Desa Sumberejo, Sumberejo, Ngasem
28	SMAN 2 Pare	Kab. Kediri	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 28, Pare, Kediri
29	SMAN 1 Ngadiluwih	Kab. Kediri	Jl. Puskesmas, Budi Mulyo, Branggahan, Ngadiluwih, Kediri
30	SMAN 1 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Soekarno Hatta No.137, Curahgrinting, Kanigaran, Probolinggo
31	SMAN 3 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Irebeng Kidul, Wonoasih, Probolinggo
32	SMKN 2 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Kanigaran, Probolinggo
33	SMKN 3 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Pahlawan No.26a, Kebonsari Kulon, Kanigaran, Probolinggo
34	SMKN 1 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Mastrip No. 357 Probolinggo
35	SMAN 1 Kraksaan	Kab. Probolinggo	Sidomukti, Kraksaan, Probolinggo
36	SMAN 1 Dringu	Kab. Probolinggo	Jl. Kom L Yos Sudarso Pabean, Dringu, Probolinggo
37	SMAN 1 Bantaran	Kab. Probolinggo	Jl. Raya Tempuran No.139
38	SMAN 1 Kebomas	Kab. Gresik	Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo, Kebomas, Dahanrejo, Gresik
39	SMKN 1 Cerme	Kab. Gresik	Jl. Jurit, Kec., Cerme Kidul, Cerme, Kabupaten Gresik
40	SMKN 1 Sidayu	Kab. Gresik	Jl. Raya Wadeng, Sidayu, Wadeng, Gresik

No.	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	ALAMAT
41	SMKN 1 Driyorejo	Kab. Gresik	Jl. Mirah Delima Kota Baru Driyorejo (KBD)
42	SMAN 1 Gedangan	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Sedati Km 2 Gedangan, Sidoarjo
43	SMAN 4 Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Suko, Suko, Sidoarjo
44	SMAN 1 Waru	Kab. Sidoarjo	Jl. Berantas Barito, Wisma Tropodo, Waru, Sidoarjo
45	SMAN 1 Wonoayu	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Pager Ngumbuk, Wonoayu, Pagerngumbuk, Sidoarjo
46	SMAN 1 Tarik	Kab. Sidoarjo	Jl. Janti, Tarik, Sidoarjo
47	SMAN 1 Porong	Kab. Sidoarjo	Jl. Bhayangkari No.12, Kesambi, Porong, Sidoarjo
48	SMKN 1 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No. 1b, Buduran, Siwalanpanji, Sidoarjo
49	SMKN 1 Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Monginsidi No.71, Sidokumpul, Sidoarjo
50	SMKN 3 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No.1-C, Siwalanpanji, Buduran
51	SMKN 2 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No.2a, Siwalanpanji, Buduran
52	SMKN 1 Jabon	Kab. Sidoarjo	Jl. Pangreh No.1, Jabon, Kabupaten Sidoarjo
53	SMAN 1 Puri	Kab. Mojokerto	Jl. Puri, Mojokerto
54	SMKN Sooko	Kab. Mojokerto	Jl. R.A. Basuni No.5
55	SMAN Ngraho	Kab. Bojonegoro	Jl. Sumberarum, Ngraho, Bojonegoro
56	SMAN Padangan	Kab. Bojonegoro	Jl. Dr. Soetomo No.2, Padangan, Kabupaten Bojonegoro
57	SMAN Sugihwaras	Kab. Bojonegoro	Jl. Siwalan, Sugihwaras, Bojonegoro
58	SMAN Dander	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Dander Km.2, Growok, Bojonegoro
59	SMAN Kedungadem	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Kesongo Kedungadem, Mlideg,
60	SMAN 1 Baureno	Kab. Bojonegoro	Jl. Ahmad Yani No.554b Baureno, Bojonegoro
61	SMAN Kalitidu	Kab. Bojonegoro	Wotan Ngare, Kalitidu, Bojonegoro
62	SMKN 4 Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Surabaya, Ds. Sukowati, Kapas
63	SMKN Sugihwaras	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Sugihwaras – Panemon, Sugihwaras,
64	SMKN 1 Sine	Kab. Ngawi	Jl. Raya Tulakan Sine No.1, Tulakan, Sine, Ngawi
65	SMAN 1 Magetan	Kab. Magetan	Jl. Monginsidi No.24, Selosari, Magetan
66	SMKN 1 Magetan	Kab. Magetan	Jl. Kartini No.6, Magetan,
67	SMAN 1 Kawedanan	Kab. Magetan	Jl. Raya Genengan, Kec. Goranggarang, Magetan
68	SMAN 1 Sukomoro	Kab. Magetan	Ds. Kedungguwo Kec. Sukomoro Kab. Magetan
69	SMAN 1 Parang	Kab. Magetan	Jl. Raya No.27, Tamaranum, Parang, Kabupaten Magetan
70	SMAN 1 Plaosan	Kab. Magetan	Jl. Raya Sarangan, Pacalan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan
71	SMKN Kartoharjo	Kab. Magetan	Jl. Ds. Kartoharjo, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan
72	SMKN 1 Bendo	Kab. Magetan	Jl. Raya Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
73	SMKN 1 Poncol	Kab. Magetan	Jl. Raya Genilangit – Poncol, Alastuwo, Magetan
74	SMAN 2 Pacitan	Kab. Pacitan	Jl. H. Kusnan No.9
75	SMAN Tegalombo	Kab. Pacitan	Jl. Gemaharjo, Tegalombo, Pacitan
76	SMKN 2 Pacitan	Kab. Pacitan	Jl. Raya Pacitan - Ponorogo No.21a, Kapatihan, Ponorogo
77	SMKN Pringkuku	Kab. Pacitan	Jl. Raya Solo, Pringkuku, Ngadirejan, Ngadirejan
78	SMAN 3 Nganjuk	Kab. Nganjuk	Jl. Bengawan Solo, Begadung, Nganjuk
79	SMAN 1 Rejotangan	Kab. Tulungagung	Jl. Raya Buntaran, Rejotangan, Tulungagung
80	SMKN 1 Bandung	Kab. Tulungagung	Jl. Desa Bantengan, Kecamatan Bandung, Tulungagung
81	SMAN 2 Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jl. Soekarno Hatta, Gg. Siwalan, Rt.012/Rw.004, Sambirejo
82	SMKN 2 Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jl. Ronggowarsito Gg. Sidomukti No.1, Sumbergedong, Trenggalek
83	SMAN 1 Pule	Kab. Trenggalek	Jl. Raya Jombok Gg Sidem No. 3, Jombok, Kec. Pule, Trenggalek
84	SMAN 1 Panggul	Kab. Trenggalek	Jl. Panglima Sudirman no. 87, Trenggalek
85	SMAN 3 Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Jl. Simpang Slamet Riyadi No.144, Gadingrejo, Kota Pasuruan
86	SMKN 1 Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Jl. Veteran, Bugul Lor, Panggungrejo Kota Pasuruan
87	SMAN 1 Pandaan	Kab. Pasuruan	Sumber Gedang, Pandaan, Pasuruan
88	SMAN 1 Gondang Wetan	Kab. Pasuruan	Jl. Raya Bromo, Karang Sentul, Gondang Wetan, Pasuruan
89	SMAN 1 Kejayan	Kab. Pasuruan	Jl. Ranuklinung, Sladi, Kejayan, Pasuruan
90	SMKN 1 Bangli	Kab. Pasuruan	Jalan Bader No. 3, Kalirejo, Bangli, Pasuruan

No.	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	ALAMAT
91	SMKN 7 Jember	Kab. Jember	Jl. PB. Sudirman No. 16, Jatiroto, Sumberbaru, Jember
92	SMAN 1 Glenmore	Kab. Banyuwangi	Jl. Rs Bakti Husada Krikilan, Glenmore, Tegalharjo
93	SMAN 1 Cluring	Kab. Banyuwangi	Jl. Haji Huzaini, Benculuk, Cluring, Kabupaten Banyuwangi
94	SMAN 1 Muncar	Kab. Banyuwangi	Tambakrejo, Muncar, Banyuwangi
95	SMAN 1 Pesanggaran	Kab. Banyuwangi	Sumbermulyo, Pesanggaran, Banyuwangi
96	SMAN 1 Genteng	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 20, Gentengkulon, Genteng, Banyuwangi
97	SMAN 1 Bangorejo	Kab. Banyuwangi	Kebondalem, Bangorejo, Banyuwangi
98	SMAN 1 Purwoharjo	Kab. Banyuwangi	Jl. Slamet Cokro, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi
99	SMAN Darussholah Singojuruh	Kab. Banyuwangi	Jl. Raya Gumirih No. 39 Singojuruh
100	SMAN 1 Rogojampi	Kab. Banyuwangi	Jl. Ali Sakti No. 2, Pengantigan, Pengatigan, Banyuwangi
101	SMAN 1 Wongsorejo	Kab. Banyuwangi	Bengkak, Wongsorejo, Banyuwangi
102	SMAN 1 Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Jl. Ikan Tongkol, Kertosari, Kec. Banyuwangi
103	SMAN 1 Glagah	Kab. Banyuwangi	Jl. Melati No.1, Mojopanggung, Glagah
104	SMKN 1 Glagah	Kab. Banyuwangi	Jl. Kuntulan No.1
105	SMKN 1 Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Jl. Wijaya Kusuma No.46
106	SMKN 1 Kalipuro	Kab. Banyuwangi	Jl. Denpasar No.17 X Kalipuro
107	SMKN Kalibaru	Kab. Banyuwangi	Jl. Jember 122 Kalibaru
108	SMKN Tegalsari 1	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Abdul Majid No.09
109	SMKN Tegalsari 2	Kab. Banyuwangi	Jl. K.H. Wahid Hasyim, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi
110	SMKN Darul Ulum Muncar	Kab. Banyuwangi	Jl. KH. Askandar Km.2 Wringin Putih Muncar
111	SMKN Wongsorejo	Kab. Banyuwangi	Jl. Pb. Sudirman No.17 Wongsorejo
112	SMKN Ihya'Ulumudin	Kab. Banyuwangi	Kecamatan Padang, Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi
113	SMAN 2 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Jokotole No.234, Barurambat Tim., Pademawu, Pamekasan
114	SMAN 3 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Pintu Gerbang No.137, Bugih, Pamekasan
115	SMKN 3 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Kabupaten No.103, Bugih, Pamekasan
116	SMKN 1 Jrengik	Kab. Sampang	Jl. Raya Jrengik
117	SMKN 2 Sampang	Kab. Sampang	Jl. Syamsul Arifin No.69214, Polagan, Sampang
118	SMAN 1 Torjun	Kab. Sampang	Jl. Torjun, Kec. Torjun, Sampang
119	SMKN 1 Sampang	Kab. Sampang	Jl. Suhadak No. 11 Dalpenang, Kec. Sampang, Sampang
120	SMAN 3 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Dr Sutomo No.75 Jombang
121	SMKN 3 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Pattimura No.6 Jombang
122	SMKN 2 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Bupati RAA Soeroadiningrat No. 6 Jombang
123	SMAN 1 Senori	Kab. Tuban	Jl. Raya Sidoharjo No.340 Senori
124	SMAN Rengel Tuban	Kab. Tuban	Jl. Kallsat No.1 Ds. Unggulrejo Tuban
125	SMKN 2 Tuban	Kab. Tuban	Jl. Prof. Muh. Yamin, Sh. No.106 Tuban
126	SMAN 3 Bondowoso	Kab. Bondowoso	Jl. Supriyadi No.50, Kademangan, Bondowoso
127	SMKN 3 Bondowoso	Kab. Bondowoso	Jl. Santawi, No. 96 A, Tamansari, 68216, Tamansari, Bondowoso
128	SMAN 1 Badengan	Kab. Ponorogo	Jl. Ki Ageng Puntuk No.2, Menang, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
129	SMAN 1 Sooko	Kab. Ponorogo	Jl. Raya Sooko - Pulung Km. 5, Sooko, Sooko, Ponorogo
130	SMKN 1 Slahung	Kab. Ponorogo	Jl. Macan Tutul, Galak, Slahung, Kabupaten Ponorogo
131	SMAN 1 Balong	Kab. Ponorogo	Jl. Kemajuan 8 Ds. Karang, Balong, Ponorogo
132	SMAN 1 Ngrayun	Kab. Ponorogo	Desa Selur, Kec. Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
133	SMAN 1 Sampung	Kab. Ponorogo	Jalan Raya Sampung 34a Ponorogo
134	SMAN 1 Jenangan	Kab. Ponorogo	Jl. Raya Ngebel Semanding Jenangan Ponorogo
135	SMKN 1 Sawoo	Kab. Ponorogo	Jl. Route PB Jendral Sudirman 02, Sawoo, Ponorogo
136	SMKN 1 Ngrayun	Kab. Ponorogo	Dukuh Krajan, Ds. Binade, Ngrayun, Ponorogo
137	SMKN 2 Ponorogo	Kab. Ponorogo	Jl. Laks. Yos Sudarso No.21A, Kepatihan, Ponorogo
138	SMAN 2 Bangkalan	Kab. Bangkalan	Jl. Soekarno Hatta 18 Bangkalan, Mlajah, Bangkalan
139	SMAN 4 Bangkalan	Kab. Bangkalan	Jl. Raya Pertahanan 4, Bangkalan

No.	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	ALAMAT
140	SMAN 1 Arosbaya	Kab. Bangkalan	Jl. Raya Arosbaya No.1, Bangkalan
141	SMKN 1 Bangkalan	Kab. Bangkalan	Jl. Kenaga 4, Mlajah, Bangkalan
142	SMKN 1 Blega	Kab. Bangkalan	Jl. Esemka No.1 Panjalinan Blega Bangkalan
143	SMAN 2 Sumenep	Kab. Sumenep	Jl. KH. Wahid Hasyim III/11, Kolor Sumenep, Labangseng, Sumenep


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**
Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630127 198903 1 005

Tembusan :

1. Bupati/Walikota Kab/Kota di Jawa Timur;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Se-Jawa Timur;
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
6. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kab/Kota.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN



UNGGAH BERKAS, LOKASI, PIN, DAN PENDAFTARAN

ppdbjatim.net

CALL CENTRE

Khusus pesan whatsapp, bukan telepon :



081 130 550 222 Nophie

Khusus Telepon langsung, bukan whatsapp :



081 130 551 222 Yannu

081 130 559 222 Hanna

081 130 560 222 Salwa

CALL CENTRE

Melayani Hari/Jam kerja :

08.00 – 15.00 WIB

mulai :

5 April 2021



u/ dpt info terbaru



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

LAYANAN KHUSUS OPERATOR SEKOLAH

Telpon langsung

Hari/Jam kerja :

08.00 – 15.00 WIB

mulai : 05 April 2021



081 130 555 222

HAMEED

INFO LEBIH LANJUT ppdbjatim.net

Update info & Tutorial



DISDIK JATIM

Jangan lupa klik :



u/ dpt info terbaru